



BUPATI TUBAN

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 04 TAHUN 2015
TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI HASIL
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

h k. j. n

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

h x / q n

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 01);

h y f n

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 05);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 06);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 07);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 08);

h v f / n

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :


1. Bupati adalah Bupati Tuban.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Pemerintah Desa.

BAB II

BAGIAN DESA DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Bagian Desa dari hasil penerimaan Pajak Daerah terdiri dari :
- a. Pajak Hotel;



- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Sarang Burung;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Penerangan Jalan;
- h. Pajak Parkir;
- i. Pajak Air Tanah;
- j. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

(2) Bagian Desa dari hasil penerimaan Retribusi Daerah terdiri dari :

a. Retribusi Jasa Umum:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum.
- Retribusi Pelayanan Pasar.
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus.
- Retribusi Laboratorium Kesehatan.
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
- Retribusi Terminal.
- Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

c. Retribusi Perijinan Tertentu;

- Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.
- Retribusi Ijin Trayek.
- Retribusi Ijin Gangguan HO.
- Retribusi Ijin Usaha Perikanan.

Pasal 3

(1) Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Sarang Burung, Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Parkir, Air Tanah, PBB-P2 dan BPHTB ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

(2) Rincian Bagian Desa dari hasil Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. 60 % (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa, dan

Handwritten signature

- b. 40 % (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dari masing-masing Desa.

Pasal 4

- (1) Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perijinan Tertentu ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Rincian Bagian Desa dari hasil penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa, dan
 - b. 40 % (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil retribusi dari masing-masing Desa.

Pasal 5

Alokasi sementara maupun difinitif terhadap bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tuban untuk Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Rincian realisasi bagian masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban.

BAB III

PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DESA DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Pencairan Bagian Desa dari hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 15 % (lima belas persen);
 - b. Tahap II pada bulan Juli sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
 - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 30 % (tiga puluh persen); dan
 - d. Tahap IV pada bulan Desember sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (2) Penggunaan Bagian Desa dari hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

Bagian Desa dari hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk operasional Desa apabila operasional sudah cukup bisa digunakan untuk pemberdayaan.

h 1/1/71

Pasal 8

Penerimaan dan penggunaan Bagian Desa dari hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dimasukkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penetapan Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 15 Januari 2015

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 15 Januari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH,


BUDI WIYANA

Pasal 8

Penerimaan dan penggunaan Bagian Desa dari hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dimasukkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penetapan Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 15 Januari 2015

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 15 Januari 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH,



BUDI WIKANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 01.